PRODUK GADAI DI LKS MENURUT SYARIAH

Oleh: Dr. Oni Sahroni, MA

I. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Rahn Emas

1. Legalitas rahn emas

Pada prinsipnya, meminjam uang dengan jaminan barang berharga termasuk emas itu dibolehkan sebagaimana nash-nash al-qur'an, al-hadits dan mashlahat.

'Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).'

Bahkan praktik rahn telah dilakukan oleh Rasulullah saw :

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

2. Tujuan Akad (Maudu' Akad)

Dalam fikih muamalah, rahn termasuk rumpun akad tautsiqat yang bertujuan menahan barang sebagai jaminan yang bisa diambil semuanya atau sebagiannya jika pembeli tidak melunasi atau agar debitur hutang bisa mencairkan piutangnya.

Jadi rahn itu berfungsi sebagai jaminan, agar pihak yang meminjamkan merasa 'aman' dengan piutangnya, karena jika pihak yang meminjam tidak bisa mengembalikan utangnya lagi, maka, rahn (jaminan) tersebut sebagai gantinya. (1)

⁽¹) Izzuddin Muhammad Khujah, *Nadzariyyatu al-aqd*, (Jeddah : Majmuatu dallah al-baraka, cet. I tahun 1993) hal. 45.

3. Ruang lingkup rahn (jaminan)

- Dalam fikih Islam, rahn dalam makna fikihnya hanya berlaku dalam akad akad dhaman, yaitu akad – akad yang menumbulkan utang piutang seperti qardh dan bai'.
- Karena rahn (jaminan) berfungsi sebagai tautsiq (pengikat / jamian) dalam utang piutang yang ditimbulkan oleh transaksi qard atau transaksi transaksi bisnis yang tidak tunai tersebut, seperti bai al-murabahah ('uqud dhaman). sehingga pihak yang meminjamkan uang, bisa mengeksekusi agunannya, jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya.
- Maka sebalinya, rahn tidak berlaku dalam akad akad amanah, seperti akad musyarakah, mudharabah, wadiah dan barang yang disewa oleh pihak penyewa.
- Tetapi sebagai pengecualian, rahn di bolehkan dalam akad-akad amanah, jika berfungsi jaminan atas resiko moral hazard dan wan prestasi (ta'addi, taqshir dan mukhalafatu asy-syurut), dan tidak berfungsi sebagai jamiann atas modal dan keuntungan, tetapi sebagai.⁽²⁾
- Maksudnya, jika terjadi resiko moral hazard dan wan prestasi (ta'addi, taqshir dan mukhalafatu asy-syurut), maka pihak yang meminjamkan uang berhak untuk menjual jaminan sebagai ganti rugi atas kerugial yang diakibatkan oleh resiko tersebut.

4. Ketentuan tentang barang yang digadaikan (marhun)

Diantara ketentuan barang yang digadaikan (marhun) adalah :

- 1) Harta yang bernilai (mutagawwam) yang bisa diperjul belikan
- 2) Bisa di tentukan spesifikasinya
- 3) Bisa diserahterimakan

Ketentuan ini berdasarkan tujuan (maqshad) disyariatkan rahn yaitu agar bisa dijual untuk mengganti utang, jika peminjam tidak melunasi utangnya. Sedang barang yang tidak memenuhi ketentutuan di atas (ghair mutaqawwam) itu tidak bisa dijual dan tidak bisa dijadikan ganti atas utang.

Berdasarkan kriteria ini maka diantara hal-hal yang dibolehkan menjadi jaminana adalah sebagai berikut :

1) Barang ('ain) (ideal),

Al Maria and Grantinali Nicono tentra a caba di la

⁽²) Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah No. 39 tentang rahn, Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, bahrain, Cet. 2010, no. 535..

- 2) Piutang,
- 3) uang tunai,
- 4) barang mitsli (sejenis) atau konsumtif (istihlaki),
- 5) barang musya' yang jelas dan bisa diperjual belikan. (3)
- 6) Barang pinajmana
- 7) Barang sewaan
- 8) Setiap surat berharga yang boleh diterbitkan menurut syara' itu boleh dijadikan jaminan, seperti sukuk, saham lembaga keuangan syariah termasuk saham perusahaan yang mengelola aktifitas yang yang halal, dengan catatan ada persentase marhun minhu nya.
- 9) Sukuk ijarah/ manfaat yaitu porsi kepemilikan yang berbentuk musya' atas manfaat asset tertentu atau maushuf fi dzimmah.
- 10) Deposito yang menggunakan akad mudharabah
- 11) Unit-untit penyertaan dalam reksadana syariah, maka LKS berhak untuk melarang nasabha menariknya atau mengambilnya.
- 12) Obyek jual beli boleh dijadikan jaminan oleh pembeli dalam transaksi jaul beli tudak tunai, jika barangna tunai dan harganya tidak tunai setelah pembeli menerima (qabdh) baik fisik ataupun non fisik, jika kedua pihak menyepakatinya

Berdasarkan kriteria ini maka diantara hal-hal yang tidak dibolehkan menjadi jaminana adalah sebagai berikut :

- 1) Surat surat berharga yang tidak boleh diterbitkan menurut syariah, diantaranya
 - a. Obligasi konvensional
 - b. Saham istimewa (al-ashum al-mumtazah)
 - c. Ashum at-tamattu'
 - d. Sertifikat deposito konvensional
 - e. Saham perusahaan yang bergerak di bidang yang tidak halal
 - f. Saham lembaga keuangan konvensional, termasuk perusahaan dan asuransi konvensional dan saham perusahaan yang didomansi oleh asset yang tidak halal.
- 2) Giro yang dijadikan jaminan di lembaga keuangan syariah, karena transaksi giro adalah qardh

5. Ketentuan tentang utang (marhun bih)

Diantara ketentuan barang yang dipinjam (marhun bih) adalah :

⁽³⁾ Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah No. 39 tentang rahn, Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, bahrain, Cet. 2010, no. 535..

- Marhun bih (utang) harus berupa pinjaman yang dibolehkan syara' (masyru'), seperti harga barang dalam jual beli, jaminan atas kerusakan, obyek salam, obyek istishna, manfaat dalam tangguan (fi dzimmah).
- Utang tersebut tisak disyratakan *tsabit fi dzimmah* (sudah / sedang dalam tanggngan), tetapi rahn boleh di berlakukan sebelum pinjaman dilakukan.

Berdasarkan ketentuan ini, maka utang yang tidak halal itu tidak bolah dijadikan obyek gadai, seperti pinajaman berbunga, atau sesuatu yang bukan pinjaman seperti harga barang yang tidak jelas, dll. (4)

6. Asuransi atas asset marhun

LKS sebagai pihak kreditur boleh meminta nasabah peminjam untuk mengasuransikan jaminan utangnya, jika nasabah menerima permintaan tersebut, maka jika jaminan itu rusak atau hilang, maka penggantinya sebagai jaminan. Dan jika penggantinya berupa uang tunai, maka uang tunai tersebut dan keuntungannya menjadi jaminan dalam rekening depoito yang dibekukan.

⁽⁴⁾ Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah No. 39 tentang rahn, Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, bahrain, Cet. 2010, no. 535..

- II. Praktik gadai Emas di Lembaga Keuangan Syariah
- 1. Produk Gadai Emas Syariah dalam qardh
- 1) Hajat nasabah dan industri
 - a) Masyarakat banyak membutuhkan pinjaman dalam bentuk dana segar dengan akad / produk yang terhindar dari pinjaman berbunga.
 - b) Jaminan yang diberikan nasabah digunakan untuk memastikan pihak penerima pinjaman bisa melunasi kewajibannya atau pinjamannya
 - c) Pihak industri bisa memenuhi hajat ini, dan pada saat yang sama memerlukan produk ini sebagai produk bisnis yang menguntungkan.
 - d) Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;

2) Skema dan tahapan transaksi

Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Lebih jelasnya bisa dijelaskan dengan skema akad gadai emas untuk transaksi utang piutang adalah sebagai berikut :



- a) Nasabah mengajukan pinjaman (nominal tertentu) ke LKS
- b) LKS mengabulkan permohonan nasabah
- c) Nasabah menyerahkan emas sebagai agunan atas pinjaman.

- d) LKS menaksir harga emas dan total biaya sewa penitipan emas harus dibayar
- e) LKS menyerahkan dana pinjaman kepada nasabah
- f) Nasabah membayar utangnya berserta biaya (fee) penitipan agunan tersebut.

Pada umumnya fasilitas Rahn ini sebagai berikut :

- Fasilitas : (ATM, Pencairan dana cepat, Pelunasan dari cabang manapun (online system dan Standar keamanan bank
- Peruntukkan : Perorangan
- Syarat : (Tanda pengenal dan Jaminan berupa emas)
- Biaya-biaya : Biaya Administrasi bulanan : Rp 3,000 per gram (24 karat)

3) Ketentuan Akad

Akad yang digunakan adalah akad Qardh wal Ijarah, yaitu Qardh wal Ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Qard ; dimana LKS sebagai muqridh (pihak yang meminjamkan uang) dan nasabah sebagai muqtaridh (pihak yang meneirma pinjaman)
- b. Rahn ; dimana LKS sebagai murtahin (pihak yang meneirma agunan) dan nasabah sebagai rahin (pihak yang menyerahkan agunan)
- c. Ijarah ; dimana LKS sebagai musta'jir (pihak yang menyewakan) dan nasabah sebagai muajjir (pihak yang menyewa).

d. Ketentuan khusus rahn emas

Point penting dalam ketentuan khusus tersebut di atas adalah bahwa emas yang menjadi agunanan adalah milik rahin (pihak yang menyerahkan agunan) atau nasabah. Maka nasabahlah yang berkewajiban menjaga agunan terseebut.

Maka jika agunan itu ditangan murtahin (LKS) dan membutuhkan biaya pemeliharaan, maka nasabah membayar kepada LKS sebagai *nafaqah al-marhun*.

2. Produk Gadai Syariah dalam investasi

a. Skema Produk Gadai Syariah dalam investasi

Skema akad gadai adalah sebagai berikut :



- 1. Nasabah mengajukan modal usaha ke LKS
- 2. LKS mengabulkan permohonan nasabah
- 3. Nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan usaha
- 4. LKS menaksir harga emas (jaminan) dan total biaya sewa penitipan emas (ijarah) + harus dibayar
- 5. LKS menyerahkan modal usaha kepada nasabah
- 6. Nasabah dan LKS berbagi hasil usaha